



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 759/02-Kpt/5102/KPU-Kab/VIII/2018
TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN AKHIR
(DPSHP AKHIR) DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KABUPATEN TABANAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

- Menimbang : a. bahwa Pasal 201 sampai dengan Pasal 220 Undang
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. bahwa ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar
Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Umum;
c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada
huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang
Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan di
Kabupaten Tabanan dalam rangka Pemilihan Umum
Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6138);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana terakhir dirubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402)

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 853/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018, tanggal 10 Agustus 2018 perihal Penyusunan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 758/01-BA/5102/KPU-Kab./VIII/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (DPSHP Akhir) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabanan Tanggal 21 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN AKHIR (DPSHP AKHIR) DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (DPSHP Akhir) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabanan yang selengkapanya disajikan dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
Pada Tanggal 21 Agustus 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM



LUH DARAYONI

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, di Tabanan;
4. Arsip

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
 Nomor : 759/02-Kpt/5102/KPU-Kab/VIII/2018
 Tentang : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil
 Perbaikan Akhir (DPSHP Akhir) dan Penetapan
 Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019
 di Kabupaten Tabanan

: TABANAN

KABUPATEN/KOTA

NO	KECAMATAN	JUMILH DESA	JUMILAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	JML	
1	TABANAN	12	227	27.534	28.129	55.663	
2	KERAMBITAN	15	142	16.182	16.998	33.180	
3	SELEMADEG TIMUR	10	97	9.510	10.118	19.628	
4	SELEMADEG	10	75	8.694	9.112	17.806	
5	SELEMADEG BARAT	11	92	8.757	8.898	17.655	
6	PUPUAN	14	149	17.702	17.692	35.394	
7	BATURITI	12	170	21.028	20.908	41.936	
8	PENEBEL	18	189	20.966	21.867	42.833	
9	MARGA	16	149	16.862	17.688	34.550	
10	KEDIRI	15	254	31.348	32.249	63.597	
TOTAL		133	1.544	178.583	183.659	362.242	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TABANAN

 LUH DARAYONI